

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**  
**NOMOR:110/PM.00.02/K.JB-05/06/2024**

**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA**  
**WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**  
**BAWASLU KABUPATEN CIAMIS**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Nomor 111/PM.00.02/K.JB-05/06/2024 pada tanggal 21 Juni Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
  7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ciamis;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ciamis;
  3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ciamis;

- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ciamis;
  - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ciamis kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ciamis secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota... untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis  
pada tanggal : 21 Juni 2024  
Ketua,

**Jajang Miftahudin**

Lampiran Surat  
NOMOR: 110 /PM.00.02/K.JB-05/06/2024  
Tanggal : 21 Juni 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN CIAMIS**

| NO.        | NAMA                                   | JABATAN                                          | KEDUDUKAN DALAM TIM    |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah</b>                        |                                                  |                        |
| 1.         | Jajang Miftahudin, M.Pd                | Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis                   | Koordinator / Pengarah |
| 2.         | Wulan Sarifah, S.IP                    | Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis                 | Pengarah               |
| 3.         | Samsul Maarif, S.Pd.                   | Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis                 | Pengarah               |
| 4.         | Fanny Dwiriantini, S.H.                | Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis                 | Pengarah               |
| 5.         | Irham Fhatiyyah Shulha, S.Sy           | Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis                 | Pengarah               |
| <b>II</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>                |                                                  |                        |
| 6.         | Wulan Sarifah, S.IP                    | Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis                 | Penanggung Jawab       |
| <b>III</b> | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                                                  |                        |
| 7.         | Fitri Lisnawati, S.STP., M.M.          | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis | Ketua                  |
| 8.         | Yana Herdiana, S.H.                    | Staf Pelaksana Teknis Non PNS                    | Wakil Ketua            |
| <b>IV</b>  | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                                  |                        |
| 9.         | Fajar Panji Gumilar, S.Pd.             | Staf Pelaksana Teknis Non PNS                    | Sekretaris             |
| 10.        | Arif Trimayadi, S.T.                   | Staf Pelaksana Teknis PNS                        | Wakil Sekretaris       |
| <b>V</b>   | <b>Anggota</b>                         |                                                  |                        |

|     |                                  |                                  |         |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 11. | Sri Wachyu<br>Widijastuti,S.IP., | Staf Pelaksana Teknis<br>PNS     | Anggota |
| 12. | Muhammad Hillman, S.H.           | Staf Pelaksana Teknis<br>PNS     | Anggota |
| 13. | Tati Fatimah, S.Kep.,<br>Ners    | Staf Pelaksana Teknis<br>PNS     | Anggota |
| 14. | Ariep Ridwan, SH                 | Staf Pelaksana Teknis<br>PNS     | Anggota |
| 15. | Debby Nur Izzati, S.T.           | Staf Pelaksana Teknis<br>PNS     | Anggota |
| 16. | Ivan Mudalivana, M.M             | Staf Pelaksana Teknis<br>PNS     | Anggota |
| 17. | Ishaq Farid, S.HI.               | Staf Pelaksana Teknis<br>PNS     | Anggota |
| 18. | Fina Sulistia                    | Staf Pelaksana Teknis<br>Non PNS | Anggota |
| 19. | Yosep Budiono, S.Pd.             | Staf Pelaksana Teknis<br>Non PNS | Anggota |
| 20. | Yuyun Sri Wahyuni, S.Pd.         | Staf Pelaksana Teknis<br>Non PNS | Anggota |
| 21. | Ulfah Iklima, S.E.               | Staf Pelaksana Teknis<br>Non PNS | Anggota |
| 22. | Yosi Septi Holistrida,           | Staf Pelaksana Teknis<br>PNS     | Anggota |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Ketua,

  
**Jajang Miftahudin**